



PUTUSAN

Nomor 538/Pdt.G/2023/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., Indra, S.H., M.H., dan Djabal Rahman, S.H., semuanya adalah Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partners" yang berkedudukan hukum di Jl. Pattimura, Lr. Koila, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan berdomisili elektronik pada alamat email risalakmanlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 153-046/SKK-RSA/IX/2023 tertanggal 20 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 198/SK/2023/PA.Una, tertanggal 04 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register perkara Nomor 538/Pdt.G/2022/PA.Una. tertanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami - istri sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 21 November 2012 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 21 November 2012 dan perkawinan tersebut dikarunia keturunan dengan 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK** umur 10 tahun;
2. Bahwa awal-awal perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, rukun dan bahagia layaknya suami isteri pada umumnya dan keduanya tinggal di rumah kediaman bersama di JKabupaten Konawe selama kurang lebih 8 tahun 6 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak berjalan harmonis lagi, bahkan pertengkaran-pun sering terjadi dan berlangsung hampir setiap hari, hal ini disebabkan karena:
 - Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon.
 - Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bathin Pemohon.
 - Termohon seringkali menantang dan berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon.
4. Bahwa bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon itu terjadi pada awal bulan Juni 2021 dimana Termohon telah pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya, dan kemudian pada akhir bulan September tahun 2023 tiba-tiba Termohon datang kembali, dan untuk menghindari pertengkaran terjadi kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah anak Pemohon hingga saat ini.

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut akhirnya sejak bulan Juni 2021, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang ini;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti itu, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, karena itu Pemohon berketetapan hati bahwa perkawinannya dengan Termohon akan lebih baik diputus dengan cerai talak, sehingga itu tiada jalan bagi Pemohon kecuali menyerahkan permasalahan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk menyelesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon Termohon telah menyerahkan keaslian surat permohonan dan Surat Kuasa serta fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Penyempahan yang sesuai aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku, yakni membacakan surat permohonan yang oleh Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Identitas Termohon yang semula tertulis TERMOHON menjadi TERMOHON;
2. pada amar petitum nomor 2 yang semula tertulis "Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (**TERMOHON**) terhadap Pemohon (**PEMOHON**) menjadi "Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Unaaha tertanggal 21 November 2012, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon seringkali menantang serta berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon;
 - Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah, keduanya sudah tidak pernah komunikasi dan tinggal bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah anak bawahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Tumpas dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang penyebabnya adalah Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon; dan Termohon seringkali menantang serta berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah, keduanya sudah tidak pernah komunikasi dan tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah anak bawahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Termohon dan memohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Advokat: **Risal Akman, S.H., M.H., Indra, S.H., M.H., dan Djabal Rahman, S.H.**, dalam persidangan Para Kuasa tersebut telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Advokat yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, sehingga Surat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan sah bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (ayat 1) RBg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha’ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Mei 2019, Termohon dengan Pemohon berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon; Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bathin Pemohon; dan Termohon seringkali menantang dan berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keduanya pisah rumah dan tidak berkumpul serta berkomunikasi lagi sampai sekarang, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Pemohon merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 November 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Pemohon yang berkenaan dengan Pemohon dan Termohon sering bertengkar berikut penyebabnya serta pisah rumahnya Pemohon dan Termohon merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 karenanya keterangan para saksi tersebut bisa diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2019, kedua saksi Pemohon menerangkan sejak tahun 2021, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami karena urusan rumah tangga adalah suatu urusan yang bersifat pribadi, pertengkaran suami isteri secara nyata tidak selalu diketahui oleh orang lain termasuk anggota keluarga, karena bisa jadi pertengkaran pasangan suami isteri tersebut baru diketahui satu bulan atau satu tahun setelah secara nyata mereka telah pisah rumah akibat puncak pertengkaran. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut diatas adalah pengetahuan yang diketahui secara umum atau bahkan pengetahuan yang baru diketahui belakangan dan hanya bersifat asumsi belaka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Majelis perlu menengetengahkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dengan dalil permohonan Pemohon sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan jika Pemohon dengan Termohon mulai bertengkar sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bathin Pemohon namun dalam persidangan kedua saksi Pemohon menerangkan tidak mengetahui hal tersebut karenanya terhadap dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan jika Termohon seringkali menantang dan berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon dan dikuatkan oleh kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan para saksi karenanya menjadi **bukti** jika Termohon seringkali menantang dan berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Juni 2021, adapun kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan sejak 2 (dua) tahun lalu, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengadopsi pertimbangan perihal dalil pertengkarannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terhadap kesaksian kedua saksi Pemohon pada dalil pisah rumah Pemohon, Majelis menilai jika keterangan para saksi juga merupakan pengetahuan atau kesimpulan secara umum pasalnya para saksi tersebut bukanlah subjek yang mengalami peristiwa langsung sehingga sangat sukar untuk mengingat waktunya secara detail;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, jika diperhatikan lebih lanjut, secara materil kedua saksi Pemohon diatas menerangkan jika senyatanya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya hal mana pada dasarnya keterangan tersebut secara umum sama dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan jika Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang (pisah selama 2 tahun 6 bulan) sehingga dengan mengetengahkan dua hal diatas maka Majelis berpendapat dan harus dinyatakan terbukti jika Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon dan hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang, maka pula patut dipersangkakan jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga menilai jika hal demikian dapat diduga kuat terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, pasalnya tidak mungkin

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis tinggal di tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, jika Pemohon dengan Termohon sering diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini patut dipersangkakan pula jika antara Pemohon dan Termohon senyatanya telah terjadi permasalahan yang rumit dan menimbulkan perselisihan sehingga sukar untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekad ingin berpisah dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena bertengkar dan berselisih secara terus menerus sejak 2 (dua) tahun lalu yang disebabkan Termohon sering keluar dan pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon; Termohon tidak lagi memenuhi kewajibannya memberikan nafkah bathin Pemohon; dan Termohon seringkali menantang dan berkata kasar jika diberi nasehat Pemohon;
3. Bahwa akibatnya kini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama pisah rumah, keduanya tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dimediasi namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga telah pisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini sekiranya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejala dengan kaidah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami **Abdul Salam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cherman Rahman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H. Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Cherman Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 28.000,00
 4. Biaya PNPB : Rp 30.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 183.000,00
- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 538/Pdt.G/2023/PA.Una.